



P U T U S A N
Nomor 2588 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 150 D Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Rohana Setiasih, Amd.Kom., selaku Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri, memberi kuasa kepada Samanhudi, S.H., M.H., Advokat beralamat di Jalan Botolengket Nomor 50 RT 18 RW 05 Kelurahan Sukorame Kediri, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **HARRY MIDJIARSO;**
2. **PARTIYAH;**

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Karang, RT 030, RW 007, Desa Karang, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Rudolf Ferdinand Purba Siboro, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Dukuh Pakis III Nomor 28 Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2010 Para Penggugat telah mengajukan kredit modal usaha kepada Tergugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dengan suku bunga sebesar 24% per tahun (24%/tahun), dengan jaminan kredit adalah sebidang tanah pertanian yang di atasnya berdiri bangunan rumah batu beserta seluruh tanaman yang ada di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 641 yang terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 tertanggal 4 Juni 2010;
2. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 tersebut menyatakan bahwa jangka waktu pinjaman kredit selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada 4 Desember 2010, dengan bunga pinjaman yang diberikan kepada Para Penggugat sebesar 2% (persen) per bulan yaitu $2\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}6.000.000,00$ (enam juta rupiah) per bulan. Sehingga total seluruh pinjaman pokok dan bunga Para Penggugat adalah sebesar Rp336.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);
3. Bahwa selama jangka waktu Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 tersebut, Para Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp41.200.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang berarti juga bahwa seluruh bunga pinjaman pada perjanjian kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 tersebut telah dibayarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Sehingga seharusnya sisa pembayaran sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dimasukkan dalam pengurangan utang pokok Para Penggugat, akan tetapi hal tersebut ternyata tidak pernah dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa sampai dengan jatuh tempo Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 yaitu pada tanggal 4 Desember 2010 Para Penggugat tidak dapat melunasi seluruh pinjaman pokoknya kepada Tergugat maka secara sepihak Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk tetap melanjutkan pinjaman kredit dengan melakukan perubahan terhadap perjanjian kredit tersebut;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2001148/AGM/ KT/XII/10 tertanggal 30 Desember 2010 untuk ditanda tangani oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan jangka waktu pinjaman

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama enam bulan dan bunga pinjaman sebesar 24% per tahun yang sama dengan 2% perbulan terhitung sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011. Sehingga seluruh bunga yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

6. Bahwa selama Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2001148/AGM/KT/XII/10 tersebut, Para Penggugat telah melakukan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan pada saat jatuh tempo pembayaran hutang pokok Para Penggugat ternyata belum dapat membayar seluruh hutang pokoknya pada Tergugat, maka secara sepihak Tergugat meminta lagi kepada Para Penggugat untuk tetap melanjutkan pinjaman kredit dengan melakukan perubahan terhadap Perubahan Perjanjian kredit Nomor 2001148/AGM/KT/XII/10 tertanggal 30 Desember 2010 tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan lagi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 untuk ditandatangani oleh Para Penggugat yang isinya sama dengan perubahan perjanjian kredit sebelumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan jangka waktu pinjaman tersebut selama enam bulan dengan bunga pinjaman sebesar 24% per tahun yang sama dengan 2% perbulan terhitung sejak bulan Juli 2011 sampai dengan 30 Desember 2011 dengan total bunga yang harus dibayarkan oleh Para Penggugat adalah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
8. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10 tertanggal 4 Juni 2010 dan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2001148/AGM/KT/XII/10 tertanggal 30 Desember 2010 serta Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 memiliki jadwal pembayaran yang sama yaitu bunga dibayarkan setiap bulannya sampai dengan akhir perjanjian dan pinjaman pokok dibayarkan pada waktu jatuh tempo perjanjian kredit tersebut berakhir;
9. Bahwa setelah Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 ditandatangani oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat telah melakukan pembayaran bunga pinjaman sebesar Rp35.870.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal 11 Juli 2011 Para Penggugat membayar sebesar Rp26.870.000,00;

Tanggal 27 Agustus 2011 Para Penggugat membayar sebesar Rp4.000.000,00;

Tanggal 27 September 2011 Para Penggugat membayar sebesar Rp3.000.000,00;

Tanggal 28 Oktober 2011 Para Penggugat membayar sebesar Rp2.000.000,00;

10. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 dan pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut maka pembayaran pertama pada tanggal 11 Juli 2011 Rp26.870.000,00 seharusnya dimasukkan dalam kekurangan bunga pada bulan berikutnya. yaitu sisa pembayaran sebesar Rp20.870.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimasukkan untuk kekurangan bunga pinjaman pada bulan Agustus 2011, September 2011, Oktober 2011, November 2011 dan Desember 2011. Sehingga sisa bunga pada bulan Desember 2011 yang belum dibayarkan Para Penggugat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
11. Bahwa ternyata Tergugat tidak memasukan kelebihan pembayaran bunga tersebut untuk kekurangan bunga pada bulan berikutnya (sebagaimana uraian dalam posita Nomor 10 di atas), dengan alasan bahwa kelebihan pembayaran bunga pada bulan Juli 2011 sebesar Rp20.870.000,00 (dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran bunga dan denda pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2001148/AGM/KT/XII/10 tertanggal 30 Desember 2010;
12. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 telah dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa *out standing* sebesar Rp300.000.000,00 yang berarti bahwa sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) adalah sebesar Rp300.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kata lain juga bahwa hanya tersisa pinjaman pokok sebesar Rp300.00.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sehingga perbuatan Tergugat yang tetap menghitung bunga dan denda pada bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk berkenan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menghitung bunga dan denda pada bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pembayaran bunga pinjaman pada bulan Juni 2011 sampai dengan Desember 2011 sebagaimana Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp35.870.00,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk berkenan menetapkan secara hukum bahwa Para Penggugat telah membayar bunga pinjaman pada Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp35.870.00,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
14. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 Perjanjian Kredit tersebut mempunyai jangka waktu selama enam (6) bulan yang berakhir pada 30 Desember 2011. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk berkenan menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 berakhir pada 30 Desember 2011;
15. Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2012 ketika Para Penggugat ingin melunasi seluruh pinjamannya ternyata secara sepihak Tergugat menghitung seluruh bunga pinjaman Para Penggugat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Sehingga Para Penggugat melakukan angsuran terhadap pinjaman tersebut sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Dengan perincian sebagai berikut:
Tanggal 11 Januari 2012 Para Penggugat membayar sebesar Rp9.000.000,00;
Tanggal 7 Mei 2012 Para Penggugat membayar sebesar Rp16.000.000,00;
Tanggal 1 Oktober 2012 Para Penggugat membayar sebesar Rp10.000.000,00;
Tanggal 1 Oktober 2012 Para Penggugat membayar sebesar Rp5.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 November 2012 Para Penggugat membayar sebesar Rp5.000.000,00;

Tanggal 28 Maret 2013 Para Penggugat membayar sebesar Rp10.000.000,00;

Tanggal 11 Desember 2013 Para Penggugat membayar sebesar Rp50.000.000,00;

Tanggal 29 Maret 2014 Para Penggugat membayar sebesar Rp40.000.000,00;

16. Bahwa seluruh pembayaran Para Penggugat yang dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 (sebagaimana yang diuraikan dalam posita Nomor 15) ternyata oleh Tergugat dimasukkan sebagai pembayaran bunga dan denda pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 bukan dimasukkan untuk melunasi seluruh pinjaman Para Penggugat;
17. Bahwa pada tanggal 24 November 2014 pihak Tergugat mendatangi Para Penggugat dan menyatakan bahwa pinjaman Para Penggugat sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp280.000.000,00 ditambah dengan bunga dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp5.500.000,00 selama dua belas bulan sebesar Rp66.000.000,00 sehingga total seluruh pinjaman sampai dengan Desember 2014 sebesar $Rp280.000.000,00 + Rp66.000.000,00 = Rp346.000.000,00$;
18. Bahwa selanjutnya apabila Para Penggugat tidak dapat melunasi seluruh pinjamannya (sebagaimana dalam posita Nomor 17) maka pihak Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk membuat perjanjian kredit baru dengan ketentuan Para Penggugat harus membayar sebesar Rp6.600.000,00 perbulan selama lima tahun ditambah dengan bunga pada bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014. Sehingga seluruh pinjaman yang harus dibayar adalah sebesar $Rp6.600.000,00 \times 60$ bulan (5 tahun) = $Rp396.000.000,00 + Rp66.000.000,00 = Rp462.000.000,00$; Akan tetapi Para Penggugat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut;
19. Bahwa dengan membayar sebesar Rp346.000.000,00 atau Rp462.000.000,00 telah jelas membuat posisi Para Penggugat tidak dapat membayar seluruh pinjamannya tersebut, dan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat ternyata menjadi sangat tidak jelas. Bahkan sejak Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/11 berakhir Para Penggugat tidak dapat membayar pinjaman pokoknya karena Tergugat memberikan perhitungan yang sangat tidak masuk akal, yang seharusnya berdasarkan hukum Tergugat sebagai Bank Perkreditan Rakyat tunduk dan patuh pada Undang-Undang Perbankan dan aturan dari Bank Indonesia. Akan tetapi perbuatan Tergugat sangat jauh dan bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan dan aturan dari Bank Indonesia;

20. Bahwa seharusnya berdasarkan hukum, ketika Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 berakhir pada tanggal yaitu pada 30 Desember 2011 maka seharusnya Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan lelang terhadap hak tanggungan yang menjadi jaminan pinjaman Para Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, karena Tergugat akan sangat mendapatkan keuntungan apabila Para Penggugat tetap membayar bunga dan pinjaman sampai dengan saat ini walaupun hal tersebut bertentangan dengan hukum;
21. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011, ternyata Para Penggugat telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp35.870.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Maka seharusnya berdasarkan hukum sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) sampai dengan 30 Desember 2011 atau sampai dengan perjanjian kredit tersebut berakhir adalah sebesar Rp300.130.000,00 (tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menetapkan secara hukum bahwa sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) sampai dengan 30 Desember 2011 atau sampai dengan perjanjian kredit tersebut berakhir adalah sebesar Rp300.130.000,00 (tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
22. Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 Para Penggugat telah melakukan pembayaran pinjaman sebesar Rp145.000.000,00 dan ketika Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tersebut berakhir pada 30 Desember 2011 maka Para Penggugat tidak lagi membuat perubahan perjanjian kredit sehingga wajar menurut hukum pembayaran pinjaman sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 merupakan pembayaran untuk mengurangi sisa pinjaman pokok. Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kediri

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menyatakan bahwa pembayaran pinjaman sebesar Rp145.000.000,00 sejak tahun 2012 sampai dengan 29 Maret 2014 merupakan pembayaran untuk mengurangi sisa pinjaman pokok;
23. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan 2014 Para Penggugat telah membayar kepada Tergugat sebesar Rp145.000.000,00 maka seharusnya seluruh sisa pinjaman Para Penggugat adalah jumlah sisa pinjaman (*out standing*) pada Perubahan Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 dikurangi dengan pembayaran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yaitu Rp300.130.000,00 - Rp145.000.000,00 = Rp155.130.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan menetapkan bahwa jumlah sisa pinjaman Para Penggugat yang harus dibayarkan kepada tergugat adalah sebesar Rp155.130.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
24. Bahwa berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 seharusnya telah berakhir pada 30 Desember 2011, akan tetapi Tergugat tetap menetapkan bunga pinjaman sampai dengan saat ini, dan perbuatan Tergugat yang memberikan denda pembayaran bunga setelah Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 berakhir, jelas-jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena seharusnya Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 tersebut berakhir pada 30 Desember 2011 dan seluruh perhitungan pinjaman pokok, bunga ataupun denda seharusnya berdasarkan hukum juga berhenti pada tanggal 30 Desember 2011 (*out standing*). Oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tetap memberikan bunga dan denda setelah Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 berakhir adalah perbuatan melawan hukum;
25. Bahwa perbuatan Tergugat yang masih menghitung bunga dan denda yang seharusnya berdasarkan hukum telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2011 merupakan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian berupa kerugian materiil dan akibat dari perbuatan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menghukum Tergugat membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

26. Bahwa perbuatan Tergugat yang sering meneror dan mengancam akan melaporkan kepada atasan dari Para Penggugat sehingga membuat Para Penggugat tertekan oleh perbuatan Tergugat tersebut dan membawa kerugian immateriil dan akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan menghukum Tergugat membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
27. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi pada hukum serta berdasarkan bukti-bukti yang nyata serta kepatutan yang benar dan sempurna, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menghitung bunga dan denda pada bulan Januari 2011 sampai dengan Juni 2011 merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Para Penggugat telah membayar bunga pinjaman pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 adalah sebesar Rp35.870.00,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Perjanjian kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 Juni 2011 berakhir pada 30 Desember 2011;
5. Menetapkan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat (*out standing*) sampai dengan 30 Desember 2011 atau sampai dengan Perjanjian Kredit tersebut berakhir adalah sebesar Rp300.130.000,00 (tiga ratus juta seratus tiga

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah);

6. Menyatakan bahwa Pembayaran Para Penggugat sebesar Rp145.000.000,00 sejak tahun 2012 sampai dengan 29 Maret 2014 merupakan pembayaran untuk mengurangi sisa pinjaman pokok;
7. Menetapkan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat yang harus dibayarkan kepada Tergugat adalah sebesar Rp155.130.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tetap memberikan bunga dan denda setelah Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tertanggal 30 juni 2011 berakhir merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri *cq.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi tersebut di atas, mohon terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsvansi dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa kronologis terjadinya perjanjian antara pihak Penggugat Rekonsvansi dan Para Tergugat Rekonsvansi adalah sebagai berikut: Harry Mudjiarso yang mana adalah Debitur pertama menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor 200734/AGM/KT/VI/10 yang sebelumnya telah dimohonkan oleh Para Tergugat Rekonsvansi;
3. Bahwa karena Para Tergugat Rekonsvansi kurang lancar dalam pembayaran angsuran kredit yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut, maka atas persetujuan pihak Penggugat Rekonsvansi dan Para Tergugat Rekonsvansi maka dikeluarkanlah surat perjanjian



- perpanjangan kredit yang pertama yang juga telah ditandatangani oleh Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi kembali kurang lancar dalam angsuran setelah tanggal jatuh tempo maka atas permintaan Para Tergugat Rekonvensi terbitlah kembali Perjanjian Perpanjangan Kredit Kedua Nomor 201148/AGM/KT/VI/10 yang juga telah ditandatangani oleh Para Tergugat Rekonvensi;
 5. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi kembali tidak dapat melunasi angsuran setelah tanggal jatuh tempo maka pihak Penggugat Rekonvensi memohonkan lelang atas jaminan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang;
 6. Bahwa telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi surat dari Lembaga Perlindungan Konsumen selaku kuasa dari Sdr. Partiyah (Tergugat Rekonvensi II) pada tanggal 04 Januari 2012 dan 04 Februari 2012 yang masing-masing menyatakan untuk memohon waktu 1 (satu) tahun bagi Para Tergugat Rekonvensi mengumpulkan dana untuk melunasi tunggakan angsuran Para Tergugat Rekonvensi dan menyatakan Para Tergugat Rekonvensi sedang dalam kesulitan keuangan;
 7. Bahwa sehubungan dengan surat dari Lembaga Perlindungan Konsumen tersebut maka pihak Penggugat memutuskan untuk menghentikan proses lelang dan tertuanglah kebijakan untuk melakukan Perjanjian Perpanjangan Kredit yang kedua Nomor 12001603/AGM/KT/VI/11 yang juga telah ditandatangani oleh Para Tergugat Rekonvensi;
 8. Bahwa berdasarkan aturan perbankan bunga angsuran berhenti setelah adanya somasi ketiga dalam proses lelang, dalam perkara ini karena ada permohonan perpanjangan perjanjian kredit dari Para Tergugat Rekonvensi, maka diberlakukanlah aturan perjanjian perpanjangan kredit kedua tersebut hingga saat ini;
 9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi semenjak perpanjangan perjanjian kredit kedua tersebut masih melakukan pembayaran angsuran seperti tertuang dalam perpanjangan perjanjian kredit tersebut, meskipun pembayaran angsuran yang dilakukan tidak lancar;
 10. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 Harry Mudjiarso selaku Debitur Utama datang ke Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri menemui Bapak Didiet Suyatno selaku Direktur Utama untuk melakukan pembayaran tunggakan angsuran sebesar Rp50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak Bank selaku Kreditur telah menawarkan program restrukturisasi hutang guna mempermudah serta memperingan Debitur melakukan pelunasan kreditnya dengan penawaran pemotongan bunga dan penghapusan denda dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemotongan bunga dari semula Rp127.120.000,00 menjadi Rp70.000.000,00;
 - Penghapusan denda sebesar Rp42.284.000,00;
 - Serta penghapusan biaya pelunasan sebesar Rp5.780.000,00;Sehingga dalam hal ini tertuang bahwa untuk dapat direalisasikan restrukturisasi hutang dari hutang pokok sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) debitur, Harry Mudjiarso wajib membayar bunga sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) serta hutang pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total yang harus dibayar adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2013;
12. Bahwa adapun perhitungan restrukturisasi tersebut dilakukan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan bunga sebesar 1%/bulan atau 12%/tahun, dengan angsuran sebesar Rp6.666.666,00/bulan selama 60 bulan;
13. Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, pihak Debitur baru melakukan pembayaran sebagai berikut:
 - Tanggal 11 Desember 2013 membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk selanjutnya pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam pembayaran bunga;
 - Tanggal 29 Maret 2014 membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk selanjutnya sesuai kesepakatan pembayaran tersebut dimasukkan ke dalam pembayaran bunga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ke dalam pembayaran hutang pokok sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
14. Bahwa telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2014/PN Gpr. tertanggal 30 Mei 2014;
15. Bahwa karena adanya gugatan tersebut, maka pihak Penggugat Rekonvensi mengambil langkah pembayaran yang sudah masuk untuk restrukturisasi dimasukkan dalam tunggakan angsuran Tergugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



16. Bahwa perpanjangan perjanjian kredit antara pihak Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi yang berlarut-larut tersebut bukan merupakan kemauan Penggugat Rekonvensi, melainkan kemauan Para Tergugat Rekonvensi yang terus meminta keringan kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal perpanjangan waktu. Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur hanya berusaha beritikad baik untuk meringankan Para Tergugat Rekonvensi selaku Debitur;
17. Bahwa karena semua perjanjian dan tindakan Penggugat Rekonvensi sebagai Kreditur sudah sesuai dengan aturan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 200734/AGM/KT/VI/10, perpanjangan kredit pertama;
18. Nomor 201148/AGM/KT/VI/10, Perpanjangan Perjanjian Kredit Kedua Nomor 12001603/AGM/KT/VI/11., maka sudah sepantasnya dan sepatutnya apabila pihak Tergugat Rekonvensi sebagai Debitur dihukum untuk mematuhi semua perjanjian kredit yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;
19. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan yang berisi dalil-dalil tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan, maka pihak Penggugat Rekonvensi menganggap perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan ingkar janji. Oleh karena perbuatan dari Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri maka pihak Penggugat Rekonvensi selaku Badan Usaha mengalami kerugian baik formil maupun materiil;
Kerugian Formil berupa:
 - Pencemaran nama baik PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Guna Mandiri, seakan-akan pihak Penggugat Rekonvensi yang disini sebagai badan usaha telah melakukan kesalahan dan hal ini mengakibatkan jatuhnya reputasi pihak Bank di mata masyarakat untuk kerugian formil tersebut jika ditaksir dengan uang adalah senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);Kerugian Materiil:
 - Dengan adanya gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi tersebut maka pihak Penggugat Rekonvensi merasa dibuat repot karena harus menyiapkan materi-materi sampai dengan menghadiri proses persidangan serta terlebih meninggalkan tugas-tugas perbankan. Bila hal tersebut dimintakan bantuan kepada jasa Advokat maka nilainya ditaksir adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



18. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah bisa membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan didukung dengan alat bukti yang otentik maka putusan tersebut dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji;
3. Menyatakan bahwa semua perjanjian kredit antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan aturan perbankan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi semua perjanjian kredit antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi. Yaitu aturan Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Nomor 200734/AGM/KT/VI/10, Perpanjangan Kredit Pertama Nomor 201148/AGM/KT/VI/10 Perpanjangan Perjanjian Kredit Kedua Nomor 12001603/AGM/KT/VI/11;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Para Tergugat Rekonvensi berupa kerugian formil senilai Rp2.000.000.000,00 dan materiil senilai Rp300.000.000,00;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu walaupun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Gpr. tanggal 18 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

- Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 berakhir pada 30 Desember 2011;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah membayar bunga pinjaman pada Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 Rp35.870.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Menetapkan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi (*out standing*) sampai dengan 30 Desember 2011 adalah sebesar Rp300.130.000,00 (tiga ratus juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menyatakan bahwa pembayaran Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2012 sampai dengan 29 Maret 2014 adalah merupakan pembayaran untuk mengurangi sisa pinjaman pokok;
- Menetapkan bahwa sisa pinjaman Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang harus dibayarkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp155.130.000,00 (seratus lima puluh lima seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tetap memberikan bunga dan denda setelah Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11 tanggal 30 Juni 2011 berakhir merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa semua perjanjian kredit antara Penggugat Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan aturan perbankan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mematuhi Perjanjian Kredit Nomor 2000734/AGM/KT/VI/10, yang diperpanjang dengan Perjanjian Nomor 2001148/AGM/KT/XII/10, kemudian diperpanjang lagi dengan Perjanjian Kredit Nomor 1.2001603/AGM/KT/VI/11;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan jumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 489/PDT/2015/PT.SBY. tanggal 7 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2014/PN.Gpr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 Februari 2016, kemudian Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Facti* Majelis Hukum Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah membaca Memori Banding. Hal ini terbukti dalam Putusan Halaman 23 Perkara Nomor 489/PDT/2015/PT SBY. yang berbunyi:

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut,

Pada point 3 memori banding tanggal 20 April 2015 yang diajukan Kuasa Tergugat, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 April 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 22 Mei 2015;

2. Bahwa, Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak pernah mengajukan memori banding ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dan hanya mengajukan memori banding, melalui Kepaniteraan Negeri Kabupaten Kediri;
3. Bahwa, sebagai akibat dari kesalahan membaca tersebut itulah *Judex Facti* dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah keliru mempertimbangkan hukumnya dalam perkara *a quo*, dimana memori banding Pemohon Kasasi dulu Pembanding hanya dianggap merupakan pengulangan perkara *a quo* dalam persidangan;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya, apabila memori banding Pembanding dianggap hanya sebagai pengulangan persidangan, sebab dalam memori banding tersebut terdapat hal-hal baru di luar fakta persidangan, yang selayaknya untuk dapat dipertimbangkan hukumnya sebelum memutus perkara *a quo*;
5. Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* tidak jeli dan cermat dan putusan yang demikian mengandung cacat hukum dan oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak salah menerapkan hukum, oleh karena cicilan/angsuran yang telah dibayarkan oleh Para Penggugat tidak diperhitungkan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi maka Tergugat telah merugikan Para Penggugat;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2588 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003